



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang berdasar Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyandang disabilitas secara kodrati memiliki hak asasi manusia yang sama, oleh karena itu diperlukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 6368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 6399);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6566);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6601);

13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
8. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan
12. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
15. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

17. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
18. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
19. Konsensei adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
22. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangka diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
26. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah.

- (2) Tujuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah:
- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penyelenggaraan
- b. ragam Penyandang Disabilitas;
- c. hak Penyandang Disabilitas;
- d. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. koordinasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. unit layanan disabilitas;
- i. forum komunikasi Penyandang Disabilitas;
- j. kerjasama;
- k. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- l. sanksi administratif; dan
- m. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka pendek dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun mengacu pada:
 - a. rencana induk perangkat daerah;
 - b. rencana aksi nasional penyandang disabilitas;
 - c. rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi;
 - d. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. analisis inklusif disabilitas berbasis data;
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - b. rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi jawa timur.

BAB III
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;

- c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;

- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 9

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Bebas Dari Stigma

Pasal 10

Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi hak:

- a. bebas dari pelecehan;
- b. bebas dari penghinaan; dan/atau
- c. pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pasal 11

Hak privasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan

- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat- menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 12

Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjukorang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 13

Hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 14

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;

- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 15

Hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 16

Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan dan/atau melalui media elektronik;

- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 17

Hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 18

Hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 19

Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas

Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 20

Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l meliputi hak:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas

Hak Aksesibilitas

Pasal 21

Hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf m meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas

Pelayanan Publik

Pasal 22

Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf n meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas

Pelindungan dari Bencana

Pasal 23

Hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf o meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 24

Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf p meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendataan

Pasal 25

Hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf r meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 26

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf s meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 27

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf t meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 28

Hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf u meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Hak bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 29

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf v meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan Pariwisata;

- i. kesejahteraan sosial
- j. infrastruktur;
- k. pelayanan publik;
- l. penanggulangan bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak;
- r. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;

Bagian Kedua

Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek keadilan dan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi; dan/atau
 - b. sosialisasi Pelindungan hukum.

Pasal 32

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dengan menyediakan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan/atau pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

- (1) Sosialisasi Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan dengan:
 - a. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;

- c. memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan khusus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyelenggarakan Sistem Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya 3 (tiga) sekolah untuk jenjang pendidikan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar, dan paling sedikit 1 (satu) sekolah menengah pertama;
 - g. memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi penyandang disabilitas di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
 - h. wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas dengan mengutamakan penyandang disabilitas bersekolah dilokasi dekar dengan tempat tinggalnya.
 - i. memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas dan bersifat afirmatif;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
 - k. menyediakan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan dengan pemberian fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh Pendidikan dan pengembangan sosial.

- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistic dari komunitas penyandang disabilitas rungu.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 38

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan memfasilitasi:
- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. penyediaan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. penyediaan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas secara terbuka.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membekali dan meningkatkan kompetensi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (5) Tanda bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.
- (6) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang meliputi:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat menengah; dan
 - c. tingkat mahir.

Pasal 41

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Pasal 42

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.

Pasal 43

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 44

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 45

- (1) Pemberi kerja memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.
- (2) Pemberi kerja yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Setiap pemberi kerja memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud dan harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemberi Kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan, bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

Upaya Pemerintah Daerah terhadap pengembangan unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas, dilakukan dengan:

- a. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan; dan
- c. memberikan pelatihan kewirausahaan.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan dengan:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

(3) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

Pemerintah Daerah memberikan upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 58

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif;
- d. rehabilitatif; dan/atau
- e. paliatif.

Pasal 59

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 60

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 61

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam gedung dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di wilayahnya.

- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
 - a. standar pelayanan yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 62

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.
- (4) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- c. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis;
- d. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri harus memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 67

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 69

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan harus menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
- b. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dan dipahami sesuai ragam disabilitas;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri menentukan Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- d. memperoleh alat bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- e. memperoleh perlindungan dari kecelakaan akibat kerja, tindak kekerasan, dan perdagangan orang;
- f. memperoleh Obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis;
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan Kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek; dan
- i. memperoleh identitas kedisabilitan, narahubung, dan akses terhadap bantuan.

Pasal 71

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi:

- a. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan;
- b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 72

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari perangkat daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 73

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan Pemerintah Daerah dengan menjamin:

- a. Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan; dan
- b. hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 74

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 75

Pemerintah Daerah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati/Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Pasal 76

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam rangka menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

- a. pemberian sosialisasi tentang pemilihan umum;
- b. pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan; dan/atau
- c. sarana dan prasarana pada tempat pemungutan suara yang memudahkan Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 78

Dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam aspek politik, selain fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Pemerintah Daerah juga memberikan fasilitasi dalam:

- a. keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten;
- b. kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. pendampingan organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan
Pasal 79

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan

Bagian Kedelapan
Keolahragaan
Pasal 80

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 81

- (1) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.

- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dilakukan dengan:
- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
 - b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas;
 - d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas;
 - e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas;
 - c. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi dan transportasi; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara seni budaya dan kepariwisataan.
- (3) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan

- c. memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas atas:
 - 1. karya seni budaya terbaik; atau
 - 2. prestasi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, yang sejajar dengan seniman bukan penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 84

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dilakukan dengan menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. pelindungan sosial.

Pasal 85

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 86

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 87

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 88

- Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Bagian Kesebelas

Infrastruktur

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dilakukan dengan menjamin dan memfasilitasi terwujudnya infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 90

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Pasal 92

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 93

- (1) Dalam rangka mewujudkan jalan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. fasilitas untuk pejalan kaki; dan
 - b. tempat penyeberangan untuk pejalan kaki.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki dan persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemukiman

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan/atau badan usaha milik daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d.

- (2) Pertamanan dan pemakanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas

Pelayanan Publik

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 99

- (1) Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
 - b. pintu yang aman dan mudah diakses;
 - c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
 - d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses;
 - e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
 - f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.
- (2) Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi:
 - a. ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet);
 - b. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet);
 - c. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
 - d. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
 - e. area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone);
 - f. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
 - g. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
 - h. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
 - i. loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses;
 - j. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
 - k. ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum;
 - l. poliklinik;
 - m. ruang bermain anak;
 - n. tempat parkir;
 - o. akses bahaya kebakaran; dan
 - p. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Bagian Ketiga Belas
Penanggulangan Bencana
Pasal 100

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf 1 dilakukan Pemerintah Daerah dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Penanganan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 101

- (1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana.
- (2) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelaksanaan persiapan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prasarana dan sarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel serta mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. layanan pendidikan baik formal maupun informal;

- b. latihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan
 - c. kegiatan prabencana lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 102

- (1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas termasuk penyelamatan beserta alat bantu.
- (2) Penanggulangan pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan minimum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. fasilitas penampungan/hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian;
 - c. penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas;
 - d. pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dalam situast Bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap dalam kondisi aman, terlindung, dan memperhatikan aspek psikososial; dan
 - f. pendampingan psikososial dan penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan ragam dan tingkat hambatan.

- (4) Pada saat tanggap darurat, Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengupayakan Penyandang Disabilitas terdampak Bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan pengabaian serta terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut;
 - b. mengupayakan harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas korban Bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain; dan
 - c. mengupayakan Penyandang Disabilitas tidak terpisahkan dari alat bantu serta pendamping atau keluarganya.

Pasal 103

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana harus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 104

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 105

- (1) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

- (2) Penanganan rehabilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
 - a. memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas

Pendataan

Pasal 107

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf o dilakukan oleh Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuhbelas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf p dilakukan dengan mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 111

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf q dilakukan dengan:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;

- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 112

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf r dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 113

- (1) Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAT

Pasal 114

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau;
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perserongan;
 - b. badan hukum;
 - c. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. asosiasi dunia usaha; dan/atau
 - f. kelompok masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 116

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. ketenagakerjaan.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
FORUM KOMUNIKASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 117

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara partisipatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Forum komunikasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi perkumpulan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (3) Forum komunikasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesekretariatan yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.
- (4) Forum komunikasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 118

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Desa;

- b. badan usaha milik daerah;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 119

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 120

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian rencana induk perangkat daerah, rencana aksi nasional, Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi, daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah; dan
 - b. target capaian rencana induk perangkat daerah, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pasal 121

- (1) Perangkat daerah melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 123

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 April 2025
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 37-2/2025

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular official stamp of the Regional Secretariat of Probolinggo. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO' and a star. The inner part contains 'SEKRETARIAT DAERAH'. A signature is written over the stamp.
ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, sejalan dengan hal itu tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, telah memberikan cara pandang baru berupa asas kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Penyandang Disabilitas ini menjamin pemenuhan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Populasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo pada saat ini jumlahnya terus meningkat, berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, mayoritas penyandang disabilitas tersebut dikategorikan ke masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Namun demikian, penyandang disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya, oleh karenanya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat (kehidupan inklusif).

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasikan kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas dengan menetapkan produk hukum daerah berupa peraturan daerah guna mengoptimalkan peran pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dengan diundangkannya beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi, dimana dalam perencanaan jangka pendek, Pemerintah Daerah Kabupaten terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tingkat daerah.

Peraturan daerah ini antara lain mengatur tentang perencanaan dan penyelenggaraan, ragam disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Unit Layanan Disabilitas (ULD), peran serta masyarakat, penghargaan, evaluasi dan pelaporan serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "ragam Penyandang Disabilitas" adalah:

- a. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

- b. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.